



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Miraseh bin A. Mile**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Munimah binti Amaq Mare**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 10 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0645/Pdt.P/2016/PA.GM., tanggal 10 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah

**Hlm. 1 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mare dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Syapi'i dan A. Radin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Mukminah, perempuan umur 16 tahun;
  - b. Sakirin, laki-laki umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Miraseh bin A. Mile**) dan Pemohon II (**Munimah binti Amaq Mare**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1997 di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;  
Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II

**Hlm. 2 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan ketetapan bahwa status Pemohon I adalah duda tanpa surat (akte);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- bukti P-1: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (**Miraseh bin A. Mile**), NIK. 5201083112720267 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Lombok Barat;
- bukti P-2: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (**Munimah binti Amaq Mare**), NIK. 5201087112820247, tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I **Marjan bin A. Mare**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1997 di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mare dengan saksi-saksi nikahnya diantaranya H. Syapi'i dan A. Radin dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda tanpa akte dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai

**Hlm. 3 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mukminah dan Sakirin, antara Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II **Nuraseh bin Amaq Kahar**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1997 di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, dan yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Amaq Mare dan 2 (dua) saksi bernama H. Syapi'i dan A. Radin;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui mahar berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram maupun halangan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing adalah duda tanpa akte dan perawan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang berkeberatan maupun menyangsikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan hadirin menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tinggal bersama di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mukminah dan Sakirin;

**Hlm. 4 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah terjadi perceraian serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun dilaksanakan menurut tatacara syariat Islam namun tidak tercatat di KUA setempat dan tidak terdaftar;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah mohon penetapan Pengadilan Agama, sebagai bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya agar bisa diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P-1 dan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1997 di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

**Hlm. 5 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mare Amaq, dan saksi-saksi nikahnya bernama adalah H. Syapi'i dan A. Radin, dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

**Hlm. 6 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan

**Hlm. 7 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

**Hlm. 8 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Miraseh bin A. Mile**) dan Pemohon II (**Munimah binti Amaq Mare**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1997 di Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh **Drs. Imam Sofwan**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Lalu Tiangsa, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Ulin Na'mah, SH.**

**Drs. Imam Sofwan.**

Hakim Anggota,

**Hlm. 9 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**



Ttd.

**Moch. Syah Ariyanto,**

**S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**L. Tiangsa, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	130.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

**Hlm. 10 dari 10 Pen. No.0645/Pdt.P/2016/PA.GM.**